

Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang

Dedy Yuda Aris Sandi¹, Moh. Hudi Setyobakti², Muchamad Taufiq³

STIE Widya Gama Lumajang¹²³

Email : sandieynotdead@gmail.com¹

INFO ARTIKEL

Volume 2

Nomor 3

Bulan Maret

Tahun 2020

Halaman 228-234

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan aset tetap pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang dan kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan. Sehingga penelitian ini akan memberikan hasil tentang apakah pengelolaan aset tetap pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang sudah sesuai dengan Permendagri No. 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kuantitatif. Dalam mengumpulkan data tersebut menggunakan observasi, wawancara, studi pustaka, dokumentasi, dan *internet searching*. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara turun langsung ke lokasi penelitian serta mengkajinya dengan kajian pustaka yang telah ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan aset tetap yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang secara keseluruhan telah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan Permendagri No 19 Tahun 2016. Walaupun belum semua terlaksana dengan maksimal seperti ruang lingkup pengelolaan aset tetap Badan penanggulangan Bencana Daerah yang tidak sesuai dengan Permendagri No 19 Tahun 2016 adalah Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian karena tidak melakukan pengecekan barang barang yang menjadi tanggung jawab perorangan atau aset tetap lainnya

Kata kunci : Pengelolaan Aset Tetap, Faktor Penghambat Pengelolaan Aset Tetap

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of the management of fixed assets at the Lumajang Regional Disaster Management Agency and the obstacles encountered in the implementation of management. So this research will give results about whether the management of fixed assets in the Lumajang Regency Disaster Management Agency is in accordance with Permendagri No. 19 of 2016 concerning Technical Guidelines for the Management of Regional Property and what obstacles are faced in implementing management. In this study using a descriptive-quantitative approach. In collecting data using observation, interviews, library research, documentation, and internet searching. Data collection in this study was carried out by going directly to the research location and reviewing it with existing literature studies. The results showed that the management of fixed assets carried out by the Lumajang Regional Disaster Management Agency as a whole has been carried out well and in accordance with Permendagri No. 19 of 2016. Although not all have been carried out to the maximum such as the scope of fixed asset management Regional Disaster Management Agency that is not appropriate Permendagri No. 19 of 2016 is Guidance,

Supervision and Control because it does not carry out checking items which are the responsibility of individuals or other fixed assets..

Keyword: Management of Fixed Assets, an Obstacle to Management of Fixed Assets

PENDAHULUAN

Aset Tetap merupakan salah satu bagian yang penting untuk menjalankan kegiatan operasi. Tugas utama instansi pemerintah adalah memberikan pelayanan pada masyarakat dengan sebaik-baiknya dan aset tetap merupakan hal utama dalam memberikan pelayanan tersebut. Oleh karena itu, dapat dikatakan aset tetap suatu yang sangat penting pada sebuah instansi.

Menurut standar akuntansi Pemerintahan No.7 (SAP) aset adalah Sumber daya ekonomi dikontrol atau dimiliki oleh pemerintah sebagai hasil dari peristiwa masa lalu, dimana pemerintah dan masyarakat diharapkan untuk menerima manfaat ekonomi dan sosial di masa depan, dan dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk menyediakan layanan kepada masyarakat umum dan melestarikan sumber daya untuk alasan sejarah dan budaya. Pengertian Aset berwujud dengan masa produksi lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau pemerintah harus mencatat aset tetap yang dimiliki meskipun aset tetap tersebut digunakan oleh pihak lain. Pemerintah juga harus mendaftarkan hak kepemilikan tanah sebagai aset tetap. Dalam kasus lain, pemerintah mengendalikan aset tetap, tetapi tujuan penggunaannya untuk konsumsi dalam operasi pemerintah tidak termasuk dalam definisi aset tetap diatas. Misalnya aset tetap yang di beli pemerintah untuk diserahkan kepada masyarakat komponennya di dalam laporan keuangan adalah tanah, peralatan, mesin, gudang, bangunan, jalan, irigasi dan jaringan aset tetap lainnya serta konstruksi dalam pengerjaan. Pada pelaporan keuangan pemerintah yaitu neraca, akun aset tetap merupakan akun dengan jumlah yang signifikan dan materil. Aset tetap adalah aset yang menghabiskan banyak anggaran pemerintah. Namun, aset tetap adalah aset yang paling mendukung pelaksanaan fungsi pemerintah dalam pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, aset tetap sering menjadi sorotan auditor atas audit keuangan pemerintah.

Keandalan pengakuan, pengukuran dan pengungkapan aset tetap bergantung pada standart akuntansi pemerintahan yang digunakan. Pemerintah telah melakukan perubahan terhadap standar akuntansi pemerintahan sebagai upaya dalam memperbaiki pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan kepada masyarakat, termasuk perbaikan pelaporan aset tetap pemerintahan. Kehadiran Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010 tentang Standar akuntansi pemerintah berbasis akrual adalah momentum untuk perubahan dalam standar akuntansi pemerintah dari basis tunai ke basis akrual ke akrual dan memiliki implikasi yang signifikan untuk pemrosesan aset di mana depresiasi diperhitungkan ketika menilai aset tetap. Oleh karena itu, akuntansi akrual memberikan informasi yang lebih lengkap tentang aset tetap dalam rangka pengambilan keputusan daripada dasar kas. Pengaturan mengenai pengakuan, pengukuran dan pengungkapan aset tetap pemerintahan disajikan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 tentang Akuntansi aset Tetap pada Lampiran I.08 PP No. 71 Tahun 2010 dan Buletin Teknis No. 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrual.

Aset tetap merupakan salah satu unsur yang harus dikelola dengan baik agar menghasilkan informasi yang andal dalam laporan keuangan daerah. Pengelolaan aset tetap merupakan upaya meningkatkan efisiensi, efektivitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset, menjadi modal awal bagi pemerintahan daerah untuk melakukan pengembangan kemampuan keuangan serta dapat menunjang peran dan fungsi pemerintahan daerah sebagai pemberi pelayanan publik kepada masyarakat.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 27 tahun 2014 adalah dalam mengelola Barang Milik Negara atau Daerah tidak hanya dengan administrasi biasa atau sekedar dicatat tetapi harus sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga dalam pengelolaan barang bisa tertata dengan rapi dan efektif dalam mengadministrasinya sehingga semakin berkembang dan kompleks perlu dikelola secara optimal. Ruang lingkup manajemen aset tetap meliputi perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, keamanan, pemeliharaan, evaluasi, penghapusan, ekspatriasi, manajemen, arahan, pengawasan dan kontrol. Proses ini merupakan siklus logistik yang lebih rinci berdasarkan pertimbangan kebutuhan untuk beradaptasi dengan siklus Treasury dalam konteks yang lebih luas (pendanaan negara). Tertibnya pengelolaan aset tetap membawa efek yang signifikan terhadap kesempurnaan penyajian neraca daerah yang disiapkan untuk keperluan pemeriksaan BPK-R setiap berakhirnya tahun berjalan.

Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang, pelaporan aset tetap disusun untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dan menilai akuntabilitas dan membuat

keputusan dengan anggaran yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Penyajian informasi tersebut juga untuk menyediakan informasi mengenai kesesuaian caea dalam memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya tersebut juga untuk menyediakan jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan dan hasil pemerintah daerah tercapai.

Kesulitan dalam pengelolaan aset tetap pada Badan Penanggulangan Bencana yaitu pada *monitoring* atau pengecekan yang ada karena banyaknya barang yang ada sehingga barang keluar kadang tidak diketahui. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.6/2013 tentang Tabel Masa Manfaat dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat, merupakan kebijakan yang dapat menjadi acuan walaupun pada kenyataan di lapangan nanti akan ada perdebatan. Hal ini disebabkan adanya perbedaan persepsi penentuan umur manfaat berdasarkan kelompok aset. Jika dilihat secara lebih detail tentang perincian masing-masing unit komoditas, ada komoditas dengan masa manfaat tidak sama dengan di masing-masing kelompok. Kesulitan dalam pengelolaan aset tetap dalam Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lumajang yaitu ketika aset tetap yang diserahkan kepada SKPD.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian pengelolaan aset tetap pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini termasuk kategori penelitian kuantitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Maksudnya yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci (Sugiyono, 2005). Penelitian ini dilakukan secara bertahap yaitu mulai dari perencanaan, perancangan, pengumpulan data, penelitian, menganalisis dan penyajian hasil penelitian. Dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kuantitatif terhadap kondisi atau hubungan yang ada serta untuk membandingkan dan menggambarkan obyek penelitian dalam bentuk angka-angka, keterangan, penjelasan atau uraian yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian ini tidak ada uji hipotesis sebagai mana yang ada pada penelitian eksperimen karena penelitian menggunakan penelitian deskriptif. Objek penelitian ini yaitu pihak-pihak yang berkaitan langsung didalam kegiatan pengelolaan aset pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang. Metode yang di gunakan yaitu mengumpulkan data fisik Pada penelitian yang disebut data fisik adalah data tentang pengelolaan aset tetap pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang Hidup .Data fisik merupakan jenis data penelitian yang berupa obyek atau benda-benda fisik, antara lain dalam bentuk: Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, serta Aset Tetap Lainnya. Data fisik merupakan benda berwujud yang menjadi bukti suatu keberadaan atau kejadian pada masa lalu. Data fisik dalam penelitian bisnis dikumpulkan melalui metode observasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif yang dilakukan dengan 1) pengumpulan data pengelolaan ase, 2) menganalisis dengan cara membandingkan data yang mengenai pengelolaan aset tetap pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan parameter Permendagri No 19 Tahun 2016, 3) pembahasan atas hasil analisis dan 4) penyimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitiannya berasal dari Badan Penanggulangan Bencana daerah Lumajang Tahun 2019, seperti: daftar rekapitulasi jumlah aset tetap, kartu inventaris barang, serta wawancara untuk menggali informasi tentang pengelolaan aset tetap pada Badan Penanggulangan Bencana daerah Lumajang sudah sesuai apa tidak dengan Permendagri No 19 Tahun 2016. Data tersebut akan dikelola oleh peneliti dalam melakukan penelitiannya, adapun bentuk data-data tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Rekapitulasi Jumlah Aset Tetap
Rekapitulasi Jumlah Aset Tetap Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2019

No	Kode Barang	Jenis Barang	Jumlah	Harga
1	01.01	Tanah	1	Rp. 315.424.000,00
1	02.02	Alat-Alat Besar	26	Rp. 4.132.927.459,00
2	02.03	Alat-Alat Angkut	3	Rp. 15.350.000,00
3	02.04	Alat-Alat Bengkel dan Alat Ukur	6	Rp. 39.250.000,00
4	02.05	Alat-alat Pertanian	330	Rp. 1.247.475.000,00
5	02.05	Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga	119	Rp. 426.870.600,00
		Total	489	Rp. 6.177.297.059,00

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lumajang

Total aset tetap yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang yaitu berupa alat-alat besar, alat-alat angkut, alat-alat bengkel dan alat ukur, alat-alat pertanian, alat-alat kantor dan rumah tangga dengan total keseluruhan sebesar Rp. 6.177.297.059,00.

Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran

Menurut Permendagri No 19 Tahun 2016 menyatakan bahwa perencanaan kebutuhan aset/barang milik daerah disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Ketersediaan barang/aset berawal dari kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD. Kegiatan perencanaan dan kebutuhan didasarkan atas beban dan tanggungjawab masing-masing unit sesuai anggaran yang tersedia. Dalam perencanaan kebutuhan barang milik daerah harus berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan standar harga. Perencanaan kebutuhan barang dan penganggaran di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang sudah menerapkan apa yang ada di Permendagri No 19 Tahun 2016 yaitu untuk merencanakan kebutuhan barang/aset memang sudah memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD. Serta kegiatan perencanaan yang berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan standar harga.

Perencanaan dan penganggaran di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lumajang bertahap yaitu mulai rencana strategis (Renstra) dalam lima tahun setelah itu baru masuk ke rencana kerja tahunan (Renja) lalu ke rencana kerja anggaran (RKA) dan melalui proses persetujuan dengan DPRD lalu masuk dalam dokumen pelaksanaan kerja.

Pengadaan

Menurut Permendagri No 19 tahun 2016 Pasal 41 Ayat (1) dan (2) Pengadaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan barang daerah dilaksanakan oleh panitia/pejabat pengadaan dengan tujuan: 1) tertib administrasi pengadaan barang daerah 2) tertib administrasi pengelolaan barang daerah dan 3) pendayagunaan barang daerah secara maksimal sesuai dengan tujuan pengadaan barang daerah.

Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang dalam melakukan pengadaan barang dilakukan dengan cara melalui Rapat Pejabat Pembuat Keputusan. Sementara itu sistmen pengadaannya dilakukan dengan cara tender dalam mendapatkan harga terbat, supaya memperoleh barang atau aset biasa diatas Rp 200.000.000 dan non tender dengan harga dibawah Rp. 200.000.000. Dalam Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lumajang terdiri dari enam pejabat bersertifikat yang dapat melakukan pengadaan aset.

Penggunaan

Penggunaan yaitu sebuah penegasan pemakaian aset/barang yang ditetapkan oleh kepala dinas kepada pengguna/kuasa pengguna barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan. Penetapan status penggunaan barang milik daerah yaitu pengguna barang mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari APBD dan perolehan lainnya yang sah kepada Bupati. Pengajuan permohonan dilakukan setelah diterimanya barang milik daerah berdasarkan dokumen penerimaan barang pada tahun anggaran yang berkenaan. Permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah diajukan secara tertulis oleh Pengguna Barang kepada kepala dinas paling lambat pada akhir tahun berkenaan dan menerbitkan keputusan penetapan status penggunaan aset/barang setiap tahun. Selanjutnya Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah dari Pengguna Barang untuk melihat kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang dipersyaratkan. Ketika mengkonfirmasi mengenai mekanisme penetapan status penggunaan barang oleh Pengelola Barang.

Semua kegiatan yang ada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang wajib ada persetujuan dari kepala Badan dan harus ada SK agar dapat bekerja. Tetapi sebelum itu mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah kepada Pengelola Barang yang dilakukan setelah diterimanya aset/barang berdasarkan dokumen penerimaan barang. Kemudian dilakukan penelitian untuk pengelola barang menetapkan status penggunaan aset/barang.

Sesuai dengan hasil analisis, penggunaan barang atau aset tetap di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang tetap dilakukan oleh pengelola aset dan penatausahaan dalam PSAP. Hal tersebut telah memenuhi mekanisme dalam penggunaan aset yang tercantum dalam Permendagri No. 19 Tahun 2016.

Pemanfaatan

Permendagri No. 19 Tahun 2016 Pasal 1 Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan. Aset/barang yang menjadi objek pemanfaatan dilarang dijaminkan atau digadaikan. Pelaksanaan pemanfaatan aset tetap/barang yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang tidak melakukan semua jenis pemanfaatan seperti yang terdapat pada Permendagri No. 19 Tahun 2016.

Berdasarkan hasil analisis pemanfaatan barang atau aset tetap pada Badan Penanggulanga Bencana Daerah Kabupaten Lumajang dilakukan dengan satu cara yaitu pinjam pakai kepada relawan BPBD Lumajang seperti pinjam pakai HT. Dalam melaksanakan pinjam pakai, pihak peminjam harus melalui surat dan menjelaskan keperluan meminjam barang tersebut. Dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan barang milik daerah/aset tetap dalam bentuk pinjam pakai kepada relawan BPBD Lumajang yang sudah sesuai dengan atau peraturan yang berlaku dalam Permendagri No. 19 Tahun 2016.

Pengamanan dan Pemeliharaan

Pengamanan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang sudah menerapkan ketiga bentuk pengamanan yang ada di Permendagri No 19 Tahun 2016. Pengamanan pertama ialah pengamanan administratif yang dilakukan dengan cara melakukan kegiatan pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan, laporan mutasi barang, daftar inventaris barang dan laporan tahunan. Kedua yaitu pengamanan hukum terhadap aset/barang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang yang telah melakukan kegiatan melengkapi sertifikat tanah, melengkapi bukti status kepemilikan barang dengan melengkapi BPKB dan STNK untuk kendaraan bermotor. Ketiga yaitu pengamanan fisik terhadap aset/barang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang dengan cara pemasangan kamera CCTV di dalam kantor, adanya ruangan khusus untuk menyimpan berkas penting dan pemberian garasi terhadap kendaraan serta pemberian kunci berganda dan alarm yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pencurian aset/barang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lumajang”.

Dari ketiga bentuk pengamanan diatas maka dapat dikatakan bahwa pengamanan di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang sudah sesuai dengan Permendagri No 19 Tahun 2016 karena cara yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kehilangan aset/barang seluruhnya sudah menerapkan isi dari Permendagri No 19 Tahun 2016.

Di Kantor Badan Penanggulan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang pemeliharaan ringan dilakukan dengan pengecekan aset operasional seperti sapu, mesin perahu 18 PK, genset, perahu karet, gergaji mesin, untuk memastikan kondisinya oleh unit pemakai. Sedangkan yang kedua pemeliharaan sedang dilakukan secara berkala oleh tenaga kerja yang terdidik yaitu apabila terjadi kerusakan pada aset/barang langsung diperbaiki oleh tenaga terdidik tersebut. Dan yang ketiga pemeliharaan berat, melakukan perawatan sewaktu-waktu ada kerusakan berat dan itu harus dilakukan oleh tenaga ahli.

Penilaian

Penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan, atau pemindahtanganan. Penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sedangkan penilaian barang milik daerah untuk kegiatan pemanfaatan dan pemindahtanganan aset/barang dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan melibatkan penilai independen yang bersertifikat dibidang penilaian aset. Untuk tanah atau bangunan, penilaiannya dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar dengan estimasi terendah menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Hasil penilaian barang milik daerah untuk kegiatan pemanfaatan dan pemindahtanganan harus ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Penilaian barang milik daerah selain tanah dan bangunan berdasarkan nilai perolehan dikurangi penyusutan serta memperhatikan kondisi aset tersebut.

Pada penelitian ini, aset tetap pada kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang sudah dilakukan oleh pihak BPBD Lumajang untuk penyusunan neraca. Nilai aset tetap di BPBD Lumajang sudah berpedoman pada Standart Akuntansi Pemerintahan (SAP). Jadi, dapat disimpulkan bahwa penilaian aset yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lumajang sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Pemindahtanganan

Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah daerah. Suatu barang milik daerah yang dihapus dari daftar inventaris barang tetapi masih memiliki nilai ekonomis dapat

dipindahtanggankan. Pemindahtanganan ini dapat dilakukan melalui pelelangan umum/pelelangan terbatas, dan disumbangkan atau dihibahkan kepada pihak lain.

Penatausahaan

Penatausahaan berdasarkan Permendagri No. 19 Tahun 2016 Pasal 1 merupakan proses melakukan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga apabila penatausahaan tidak sesuai dengan prosedur yang ada maka akan mengakibatkan laporan aset Negara/Daerah tidak sinkron dengan laporan keuangan.

Penatausahaan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lumajang sudah dilakukan sesuai berdasarkan Permendagri No 19 Tahun 2016 dan telah dibuktikan dengan adanya pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan aset yang dilakukan setiap tahunnya.

Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian

Menteri melakukan pembinaan pengelolaan barang milik daerah dan menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah. Pembinaan merupakan usaha atau kegiatan melalui pedoman, bimbingan, pelatihan, dan *supervise*. Pengguna barang dan pengelola barang melakukan pemantauan, penertiban dan investigasi terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan barang milik daerah yang berada di dalam penguasaannya untuk Unit Kerja SKPD dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang. Pengguna barang dan kuasa pengguna barang dan pengelola barang dapat meminta aparat pengawasan intern pemerintah untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 482 dan 483 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri No. 19 Tahun 2016. Pengguna barang, kuasa pengguna barang dan pengelola barang menindaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dan (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang tidak melakukan sistem pengawasan dan pengendalian barang milik daerah. Hal tersebut dikarenakan pada BPBD Lumajang tidak melakukan pengecekan setiap akhir bulan tetapi pengecekan dilakukan per semester satu tahun sebanyak dua kali. Peraturan satu tahun sebanyak dua kali pengecekan tersebut ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sejak Tahun 2019. Hal tersebut dapat menyulitkan ketika ada barang yang tidak sesuai dengan pengelolaan aset tetap.

KESIMPULAN

Dari beberapa ruang lingkup pengelolaan aset tetap yang diterapkan oleh Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang seluruhnya sudah sesuai dengan Permendagri No 19 Tahun 2016 yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, penilaian, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Sedangkan ruang lingkup pengelolaan aset tetap Badan penanggulangan Bencana Daerah yang tidak sesuai dengan Permendagri No 19 Tahun 2016 adalah Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian karena tidak melakukan pengecekan barang barang yang menjadi tanggung jawab perorangan atau aset tetap lainnya

DAFTAR PUSTAKA

- Andrian, I. (2017). *Analisis Pengelolaan Aset Tetap Berdasarkan PERMENDAGRI*
- Dinas DPKAD Kabupaten Lumajang. (2016). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah*: Lumajang.
- Hasfi. (2013). *Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sintang*.
- Ikbar & Mustakim. (2017). *Analisis Pengelolaan Aste Tetap Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016*. 7(1).
- Monika, Ventje & Sherly. (2015). *Analisis Penelolaan Aset Tetap pada Dinas Pendapatan Penglolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tomohon*. Jurnal EMBA. 3 (1). 2303-1174
- Mulalinda & Tangkuman. (2014). *Efektivitas Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset tetap pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sitaro*. 1(2). Jurnal EMBA. 2303-1174.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang *Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah*.
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. *Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*.
- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan No. 07. *Tentang Aset Tetap*.
- Sedyono, Bambang & Yos. (2015). *Analisa Dan Perancangan Sistem Informasi Manajemen Aset Tetap Pada PT. Pacific Food Indonesia*. Jurnal IPSIKOM. 3(1). 2338-4093/
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Deskriptif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Cetakan ke-21. Bandung: Alfabeta.

Sukma, R. M. (2017). *Analisis Pengelolaan dan Pelaporan Akuntansi Aset Tetap UPT Pendidikan Kecamatan Gucialit*. STIE Widya Gama Lumajang.